



P U T U S A N

Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Akhmad Jumadi Alwi Als Awi Bin Arjani;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 05 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Alalak Tengah Rt. 015 Rw. 002 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 November 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;

Terdakwa Akhmad Jumadi Alwi Als Awi Bin Arjani ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
7. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 02 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 02 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AKHMAD JUMADI ALWI Als AWI Bin ARJANI** bersalah melakukan tindak pidana “ telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AKHMAD JUMADI ALWI Als AWI Bin ARJANI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 2.650.000.000,- subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,51 gram (berat bersih 0,31 gram).
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,10 gram).
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,23 gram (berat bersih 5,04 gram).
 - 1 (satu) buah hp merk iphone warna rose gold dengan nomor simcard 081251067091.
 - 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA Nocard 6019005017805677.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA Nocard 6019005011858821.
- 1 (satu) buah hp merk Iphone 11 Pro warna hijau nomor simcard 085389134364

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam les merah muda DA 2077 NG.

Dikembalikan kepada terdakwa

- Uang tunai Rp. 5.950.000,-

Dirampas untuk Negara.

- 4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa ia terdakwa AKHMAD JUMADI ALWI Als AWI Bin ARJANI bersama-sama saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR (telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin) pada hari Senin tanggal 27 September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO (disidangkan dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan HKSN Komplek AMD Permai Blok 23 A No. 476 Rt. 22 Rw. 01 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjm



beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa mendapat pesanan sabu dari saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR (telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin) dan saat itu terdakwa mengetahui bahwa saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR juga mendapat pesanan dari saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO (disidangkan dalam penuntutan terpisah) serta ketika terdakwa sedang berada didaerah sekitaran Bundaran Kayutangi Banjarmasin Utara (belakang kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin) waktu itu saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat itu terdakwa menyuruh saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR untuk mengambil sabu-sabu ketempat anak buahnya yaitu Sdr. HAIKAL dan setelah itu saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR langsung mendatangi ketempat Sdr. HAIKAL tersebut dan setelah saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian diserahkan kepada saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO.

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 petugas kepolisian dari Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi TUMPAN DAMANIK dan saksi RIANTO melakukan penangkapan terhadap saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO dirumahnya yang beralamat di Jalan HKS Komplek AMD Permai Blok 23 A No. 476 Rt. 22 Rw. 01 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang waktu itu bersama temannya diantaranya Sdr. AINUR FAZRIN Als IRIN dan Sdr. M. YAZID FIRDAUS Als DAUS dan saat itu petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,51 gram (berat bersih 0,31 gram) yang ditemukan didapur sesaat setelah dibuang oleh Sdr. M. YAZID FIRDAUS Als DAUS, 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,10 gram) yang ditemukan disaku depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO, 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,23 gram (berat bersih 5,04 gram) dilantai dapur, selain itu dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 088258403288 milik saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO, 1 (satu) buah HP merk Xiami warna putih tanpa simcad milik Sdr. M. YAZID

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS Als DAUS, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0877-16704067 milik Sdr. M. YAZID FIRDAUS Als DAUS, 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam dengan nomor simcard 0823-5199-0951 milik Sdr. AINUR FAZRIN Als IRIN, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan nomor polisi DA 6010 NV dan setelah itu petugas juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR di pinggir Jalan A. Yani Km 4,5 tepatnya didepan HBI Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan.

Adapun sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.0985 tertanggal 30 September 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Drs. Apt ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa terdakwa bersama-sama saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR (telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

-----Bahwa ia terdakwa AKHMAD JUMADI ALWI Als AWI Bin ARJANI bersama-sama saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR (telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin) pada hari Senin tanggal 27 September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO (disidangkan dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan HKSN Komplek AMD Permai Blok 23 A No. 476 Rt. 22 Rw. 01 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjm



pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 27 September 2021 petugas kepolisian dari Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi TUMPAN DAMANIK dan saksi RIANTO melakukan penangkapan terhadap saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO dirumahnya yang beralamat di Jalan HKS Komplek AMD Permai Blok 23 A No. 476 Rt. 22 Rw. 01 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang waktu itu bersama temannya diantaranya Sdr. AINUR FAZRIN Als IRIN dan Sdr. M. YAZID FIRDAUS Als DAUS dan saat itu petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,51 gram (berat bersih 0,31 gram) yang ditemukan didapur sesaat setelah dibuang oleh Sdr. M. YAZID FIRDAUS Als DAUS, 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,10 gram) yang ditemukan disaku depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO, 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,23 gram (berat bersih 5,04 gram) dilantai dapur, selain itu dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 088258403288 milik saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO, 1 (satu) buah HP merk Xiami warna putih tanpa simcad milik Sdr. M. YAZID FIRDAUS Als DAUS, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0877-16704067 milik Sdr. M. YAZID FIRDAUS Als DAUS, 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam dengan nomor simcard 0823-5199-0951 milik Sdr. AINUR FAZRIN Als IRIN, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan nomor polisi DA 6010 NV dan setelah itu petugas juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR di pinggir Jalan A. Yani Km 4,5 tepatnya didepan HBI Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan.

Adapun sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.0985 tertanggal 30 September 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati,Drs.Apt

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjm



ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa terdakwa bersama-sama saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR (telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIANTO Bin KARJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara ini penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu yang diduga dilakukan oleh sdr. BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR (Alm) dan terdakwa AKHMAD JUMADI ALWI Als AWI Bin ARJANI.
 - Bahwa kejadiannya berawal terdakwa mendapat pesanan sabu dari saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR (telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin) dan saat itu terdakwa mengetahui bahwa saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR juga mendapat pesanan dari saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO (disidangkan dalam penuntutan terpisah) serta ketika terdakwa sedang berada didaerah sekitaran Bundaran Kayutangi Banjarmasin Utara (belakang kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin) waktu itu saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat itu terdakwa menyuruh saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR untuk mengambil sabu-sabu ditempat anak buahnya yaitu Sdr. HAIKAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR langsung mendatangi tempat Sdr. HAIKAL tersebut dan setelah saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian diserahkan kepada saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 petugas kepolisian dari Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi dan saksi TUMPAN DAMANIK melakukan penangkapan terhadap saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO dirumahnya yang beralamat di Jalan HKSN Komplek AMD Permai Blok 23 A No. 476 Rt. 22 Rw. 01 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang waktu itu bersama temannya diantaranya Sdr. AINUR FAZRIN Als IRIN dan Sdr. M. YAZID FIRDAUS Als DAUS.
- Bahwa saat itu disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,51 gram (berat bersih 0,31 gram) yang ditemukan didapur sesaat setelah dibuang oleh Sdr. M. YAZID FIRDAUS Als DAUS, 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,10 gram) yang ditemukan disaku depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO, 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,23 gram (berat bersih 5,04 gram) dilantai dapur.
- Bahwa selain itu dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 088258403288 milik saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO, 1 (satu) buah HP merk Xiami warna putih tanpa simcad milik Sdr. M. YAZID FIRDAUS Als DAUS, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0877-16704067 milik Sdr. M. YAZID FIRDAUS Als DAUS, 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam dengan nomor simcard 0823-5199-0951 milik Sdr. AINUR FAZRIN Als IRIN, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan nomor polisi DA 6010 NV.
- Bahwa setelah itu petugas juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR di pinggir Jalan A. Yani Km 4,5 tepatnya didepan HBI Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.0985 tertanggal 30 September 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Drs. Apt ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
 - Bahwa terdakwa bersama-sama saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR (telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. Saksi **TUMPAN DAMANIK anak dari E. DAMANIK**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam perkara ini penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu yang diduga dilakukan oleh sdr. BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR (Alm) dan terdakwa AKHMAD JUMADI ALWI Als AWI Bin ARJANI.
 - Bahwa kejadiannya berawal terdakwa mendapat pesanan sabu dari saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR (telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin) dan saat itu terdakwa mengetahui bahwa saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR juga mendapat pesanan dari saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO (disidangkan dalam penuntutan terpisah) serta ketika terdakwa sedang berada didaerah sekitaran Bundaran Kayutangi Banjarmasin Utara (belakang kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin) waktu itu saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat itu terdakwa menyuruh saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR untuk mengambil sabu-sabu ketempat anak buahnya yaitu Sdr. HAIKAL.
 - Bahwa setelah itu saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR langsung mendatangi ketempat Sdr. HAIKAL tersebut dan setelah saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian diserahkan kepada saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 petugas kepolisian dari Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi dan saksi Rianto Bin KARJI melakukan penangkapan terhadap saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO dirumahnya yang beralamat di Jalan HKS N Komplek AMD Permai Blok 23 A No. 476 Rt. 22 Rw. 01 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang waktu itu bersama temannya diantaranya Sdr. AINUR FAZRIN Als IRIN dan Sdr. M. YAZID FIRDAUS Als DAUS.
- Bahwa saat itu disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,51 gram (berat bersih 0,31 gram) yang ditemukan didapur sesaat setelah dibuang oleh Sdr. M. YAZID FIRDAUS Als DAUS, 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,10 gram) yang ditemukan disaku depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO, 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,23 gram (berat bersih 5,04 gram) dilantai dapur.
- Bahwa selain itu dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 088258403288 milik saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO, 1 (satu) buah HP merk Xiami warna putih tanpa simcad milik Sdr. M. YAZID FIRDAUS Als DAUS, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0877-16704067 milik Sdr. M. YAZID FIRDAUS Als DAUS, 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam dengan nomor simcard 0823-5199-0951 milik Sdr. AINUR FAZRIN Als IRIN, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan nomor polisi DA 6010 NV.
- Bahwa setelah itu petugas juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR di pinggir Jalan A. Yani Km 4,5 tepatnya didepan HBI Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR (telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin) dalam

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya diajukan kepersidangan ini sebagai terdakwa dalam perkara ini penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu yang diduga saya lakukan bersama dengan sdr. BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR (Alm).
- Bahwa kejadiannya berawal saya mendapat pesanan sabu dari saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR (telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin) dan saat itu saya mengetahui bahwa saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR juga mendapat pesanan dari saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO (disidangkan dalam penuntutan terpisah) serta ketika saya sedang berada didaerah sekitaran Bundaran Kayutangi Banjarmasin Utara (belakang kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin) waktu itu saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat itu saya menyuruh saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR untuk mengambil sabu-sabu ketempat anak buahnya yaitu Sdr. HAIKAL.
- Bahwa setelah itu saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR langsung mendatangi ketempat Sdr. HAIKAL tersebut dan setelah saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian diserahkan kepada saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 petugas kepolisian dari Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi Rianto Bin Karji dan saksi Tumpun Damani melakukan penangkapan terhadap saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO dirumahnya yang beralamat di Jalan HKS Komplek AMD Permai Blok 23 A No. 476 Rt. 22 Rw. 01 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang waktu itu bersama temannya diantaranya Sdr. Ainur Fazrin Als Irin dan Sdr. M. Yazid Firdaus Als Daus.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,51 gram (berat bersih 0,31 gram) yang ditemukan didapur sesaat setelah dibuang oleh Sdr. M. YAZID FIRDAUS Als DAUS, 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,10 gram) yang ditemukan disaku depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO, 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,23 gram (berat bersih 5,04 gram) dilantai dapur.
- Bahwa selain itu petugas juga melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 088258403288 milik saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO, 1 (satu) buah HP merk Xiami warna putih tanpa simcad milik Sdr. M. YAZID FIRDAUS Als DAUS, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0877-16704067 milik Sdr. M. YAZID FIRDAUS Als DAUS, 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam dengan nomor simcard 0823-5199-0951 milik Sdr. AINUR FAZRIN Als IRIN, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan nomor polisi DA 6010 NV.
- Bahwa setelah itu petugas juga melakukan penangkapan terhadap saya bersama dengan saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR di pinggir Jalan A. Yani Km 4,5 tepatnya didepan HBI Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa saya atas narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Bahwa saya menyesali atas perbuatan saya ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,51 gram (berat bersih 0,31 gram).
- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,10 gram).
- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,23 gram (berat bersih 5,04 gram).
- 1 (satu) buah hp merk iphone warna rose gold dengan nomor simcard 081251067091.
- 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA Nocard 6019005017805677.
- 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA Nocard 6019005011858821.
- 1 (satu) buah hp merk Iphone 11 Pro warna hijau nomor simcard 085389134364

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam les merah muda DA 2077 NG.
- Uang tunai Rp. 5.950.000,-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- Terhadap sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.0985 tertanggal 30 September 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Drs. Apt ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa mendapat pesanan sabu dari saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR (telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin) dan saat itu terdakwa mengetahui bahwa saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR juga mendapat pesanan dari saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO (disidangkan dalam penuntutan terpisah) serta ketika terdakwa sedang berada didaerah sekitaran Bundaran Kayutangi Banjarmasin Utara (belakang kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin) waktu itu saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat itu terdakwa menyuruh saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR untuk mengambil sabu-sabu ketempat anak buahnya yaitu Sdr. HAIKAL dan setelah itu saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR langsung mendatangi ketempat Sdr. HAIKAL tersebut dan setelah saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian diserahkan kepada saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 petugas kepolisian dari Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi TUMPAN DAMANIK dan saksi RIANTO melakukan penangkapan terhadap saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO dirumahnya yang beralamat di Jalan HKS Komplek AMD Permai Blok 23 A No. 476 Rt. 22 Rw. 01 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang waktu itu bersama

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya diantaranya Sdr. AINUR FAZRIN Als IRIN dan Sdr. M. YAZID FIRDAUS Als DAUS dan saat itu petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,51 gram (berat bersih 0,31 gram) yang ditemukan didapur sesaat setelah dibuang oleh Sdr. M. YAZID FIRDAUS Als DAUS, 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,10 gram) yang ditemukan disaku depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO, 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,23 gram (berat bersih 5,04 gram) dilantai dapur, selain itu dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 088258403288 milik saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO, 1 (satu) buah HP merk Xiami warna putih tanpa simcad milik Sdr. M. YAZID FIRDAUS Als DAUS, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0877-16704067 milik Sdr. M. YAZID FIRDAUS Als DAUS, 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam dengan nomor simcard 0823-5199-0951 milik Sdr. AINUR FAZRIN Als IRIN, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan nomor polisi DA 6010 NV dan setelah itu petugas juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR di pinggir Jalan A. Yani Km 4,5 tepatnya didepan HBI Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Akhmad Jumadi Alwi Als Awi Bin Arjani dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Akhmad Jumadi Alwi Als Awi Bin Arjani, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjm



perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa mendapat pesanan sabu dari saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR (telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin) dan saat itu terdakwa mengetahui bahwa saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR juga mendapat pesanan dari saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO (disidangkan dalam penuntutan terpisah) serta ketika terdakwa sedang berada di daerah sekitaran Bundaran Kayutangi Banjarmasin Utara (belakang kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin) waktu itu saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 gram seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat itu terdakwa menyuruh saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR untuk mengambil sabu-sabu ketempat anak buahnya yaitu Sdr. HAIKAL dan setelah itu saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR



langsung mendatangi ketempat Sdr. HAIKAL tersebut dan setelah saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian diserahkan kepada saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO.

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 petugas kepolisian dari Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi TUMPAN DAMANIK dan saksi Rianto melakukan penangkapan terhadap saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO dirumahnya yang beralamat di Jalan HKSN Komplek AMD Permai Blok 23 A No. 476 Rt. 22 Rw. 01 Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang waktu itu bersama temannya diantaranya Sdr. AINUR FAZRIN Als IRIN dan Sdr. M. YAZID FIRDAUS Als DAUS dan saat itu petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,51 gram (berat bersih 0,31 gram) yang ditemukan didapur sesaat setelah dibuang oleh Sdr. M. YAZID FIRDAUS Als DAUS, 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,10 gram) yang ditemukan disaku depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO, 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,23 gram (berat bersih 5,04 gram) dilantai dapur, selain itu dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 088258403288 milik saksi FIKCY AMARO Als AMARO Bin AMERICO, 1 (satu) buah HP merk Xiami warna putih tanpa simcad milik Sdr. M. YAZID FIRDAUS Als DAUS, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0877-16704067 milik Sdr. M. YAZID FIRDAUS Als DAUS, 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam dengan nomor simcard 0823-5199-0951 milik Sdr. AINUR FAZRIN Als IRIN, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan nomor polisi DA 6010 NV dan setelah itu petugas juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi BAYU LESMANA Als BAYU Bin SUGIANNOR di pinggir Jalan A. Yani Km 4,5 tepatnya didepan HBI Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,51 gram (berat bersih 0,31 gram), 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,10 gram), 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,23 gram (berat bersih 5,04 gram), 1 (satu) buah hp merk iphone warna rose gold dengan nomor simcard 081251067091, 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA Nocard 6019005017805677, 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA Nocard 6019005011858821, 1 (satu) buah hp merk Iphone 11 Pro warna hijau nomor simcard 085389134364, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam les merah muda DA 2077 NG dan uang tunai Rp. 5.950.000,-

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan kami tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Akhmad Jumadi Alwi Als Awi Bin Arjani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan denda Rp2.650.000.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,51 gram (berat bersih 0,31 gram).
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,10 gram).
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,23 gram (berat bersih 5,04 gram).
 - 1 (satu) buah hp merk iphone warna rose gold dengan nomor simcard 081251067091.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA Nocard 6019005017805677.
- 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA Nocard 6019005011858821.
- 1 (satu) buah hp merk Iphone 11 Pro warna hijau nomor simcard 085389134364

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam les merah muda DA 2077 NG.

Dikembalikan kepada terdakwa

- Uang tunai Rp. 5.950.000,-

Dirampas untuk Negara..

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin** tanggal **11 April 2022**, oleh kami, **Heru Kuntjoro, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jamser Simanjuntak, S.H.,M.H** dan **Budi Hermanto, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Indah Maya Sari, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Masrita Fakhliyana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Jamser Simanjuntak, S.H.,M.H.

TTD

Heru Kuntjoro, S.H.,M.H.

TTD

Budi Hermanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Indah Maya Sari, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bjm